

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Mediasi adalah berpikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran, sistematis adalah berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.¹⁶

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, jenis penelitian tersebut pembahasan masalahnya didasarkan atas pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan atau implikasi tersebut dapat dipahami apakah ketentuan-ketentuan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. 2004. Bandung. Hlm; 20

hukum tertulis atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁷

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap, jelas, dan sistematis mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pada pendekatan masalah yang dapat ditentukan peneliti adalah sebagai berikut :¹⁹

¹⁷ *Ibid*, Hlm; 134

¹⁸ *Ibid*, Hlm; 50

¹⁹ *Ibid*. Hlm; 112

- a. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- b. Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian.
- c. Pembuatan rincian subpokok bahasan (*subtopical subject*) berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi.
- d. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan.
- e. Laporan hasil penelitian (dapat dalam bentuk karya ilmiah).

Sesuai dengan spesifikasi jenis hukum tertulis yang menjadi fokus kajian hukum normatif, maka dapat diidentifikasi pula pendekatan masalah, antara lain :²⁰

2. Apabila kajian memfokus pada pengembangan teori hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis teori hukum (*approach of legal theory analysis*), bukan pendekatan teoritis.
3. Apabila kajian memfokus pada sejarah hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis sejarah hukum (*approach of legal history analysis*).
4. Apabila kajian memfokus pada filosofi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis filosofi hukum (*approach of legal philosophy analysis*).

²⁰ *Ibid.* Hlm; 113

5. Apabila kajian memfokus pada perbandingan hukum, maka pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis perbandingan hukum (*approach of comparative legal system*).
6. Apabila objek kajian memfokus pada substansi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*).
7. Apabila kajian memfokus pada perancangan hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis perancangan hukum (*approach of legal drafting analysis*).

Seperti pendapat Abdulkadir Muhammad di atas, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif substansi hukum (*approach of legal content analysis*).

C. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum.²¹ Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian, data diperoleh langsung dari PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 96 K Bandar Lampung.

²¹ *Ibid. Hlm*; 151

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, dokumen, yurisprudensi yang berasal dari ketentuan yang terdapat dalam :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
 6. Dokumen perjanjian pembiayaan konsumen dan dokumen pendaftaran fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa buku-buku, artikel-artikel, dan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku penelitian hukum, jurnal hukum, dan situs internet.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²² Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut, misalnya bab berapa, halaman berapa, butir berapa dan pasal berapa;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian

²² *Ibid.* Hlm; 81

tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya;

- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.²³ Studi dokumen dilakukan dengan cara menganalisis mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Lampung.

3. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lokasi penelitian.²⁴ Wawancara ini dilakukan dengan model pertanyaan terbuka kepada Bapak Yurinal selaku Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Lampung.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data-data tersebut diolah sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

²³ *Ibid.* Hlm; 83

²⁴ *Ibid.* Hlm; 86

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar sesuai dengan masalah.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, komperhensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan, pemahaman, dan interpretasi data. Sedangkan komperhensif berarti pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam pembahasan. Hasil analisis disajikan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari pokok bahasan dan masalah yang diteliti.